



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **Lakazimu** Tempat tgl lahir Baruta, 5 Maret 1947, Jenis Kelamin Laki- Laki, Alamat Desa Labuha Rt.005 RW.003 Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**,

Melawan

- **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** Pusat di Jakarta cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayahcq, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Labuha beralamat di jalan Kebun Karet Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara selanjutnya di sebut **Tergugat**;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 23 September 2019 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Lbh, tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 26 September 2019 Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Tte tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dan Tergugat hadir kuasanya Adhi Anggoro, Erys Parlin SarGIH Dimas Aji Saputra, Moh. Irfan, Ilham. Dan Rido Radjabaikole masing-masing Kepala Cabang Pembantu Labuha, Para Legal Officer dan Associate Relationship Manager, Associate Relationship Manager Ritel Komersial pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ternate yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 9 Oktober 2019 dengan nomor Register 21/Pdt.G/2019/PN Lbh;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama setelah Laporan Mediasi dinyatakan berakhir dengan pencabutan sebagaimana pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tanggal 30 Oktober 2019 dan Penggugat juga mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 30 Oktober 2019, terhadap Permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka Permohonan Pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Rv, dengan demikian Permohonan pencabutan gugatan patut diterima;

Halaman 1 Penetapan/Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut maka berdasarkan Pasal 272 Rv menyatakan kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan serta Pihak yang mencabut gugatannya wajib membayar biaya perkara, dengan demikian Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat dipersidangan maka sidang perkara Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Lbh dinyatakan selesai;

Memperhatikan Pasal 271,272 Rv serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan Perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Lbh dicabut ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000.- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Rabu tanggal 30 November 2019, diucapkan oleh Hakim Ketua Achmad Rasjid.S.H., dengan Irwan Hamid, S.H.MH. dan Bonita Pratiwi Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., Penetapan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Mohtar Souwakil,S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid., S.H.MH.

Achmad Rasjid,S.H.

Bonita Pratiwi Putri., S.H.

Panitera Pengganti,

Mohtar Souwakil,S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-

Halaman 2 Penetapan/Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan Rp. 420.000.-
- PNPB Rp. 20.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-
- Redaksi Rp. 10.000.-

Jumlah Rp. 536.000.- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)